



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaiman Bin Mat Sa I
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kopok ds.Sokobanah Laok Kec. Sokobanah
Kab.Sampang Jl. KH. Lemah Duwur Kel/Ds.Injing-
injing
Kec.bangkalan Kab.Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : -

Terdakwa Sulaiman Bin Mat Sa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 169/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa SULAIMAN BiN MAT SAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa SULAIMAN BiN MAT SAI atas kesalahannya itu, dengan Pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - ✓ Sebuah linggis kecil berwarna biru dengan panjang \pm 45 Cm ;*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin MAT SA'I bersama-sama dengan ANDRI HIDAYAT Bin P. PATRAH (dalam perkara tersendiri) , pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 wib, atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dsn. Kombeng Ds. Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang , atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sekita 10 hari sebelum kejadian setelah terdakwa pulang dari merantau di Malaysia , tiba-tiba terdakwa diajak oleh ROSI untuk mengambil di Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah, pada awalnya terdakwa menolak untuk melakukan pencurian karena sebelumnya terdakwa tidak pernah mengambil , namun karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan tidak punya uang akhirnya terdakwa mengiyakan ajkara ROSI yang pada saat itu ROSI mengatakan kalau dirinya sudah memantau targetnya yaitu Kios pangkas rambut milik SYAIFUL di Dsn. Kombeng Ds. Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira pukul 09.00 wib ketika terdakwa sedang ada dirumah di Bangkalan ROSI menelpon terdakwa untuk menindaklanjuti dan ROSI menyuruh terdakwa untuk menyewa mobil rental Avanza di Bangkalan dan setelah dapat sewa mobil terdakwa mengajak 2 orang temannya yang bernama OGA dan UDA untuk menemani dan selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju rumah ROSI;

Sesampainya di rumahnya ROSI sekitar pukul 23.30 wib dirumah ROSI sudah ada ANDRE, selanjutnya terdakwa diajak oleh ROSI berbicara diteras depan rumahnya dan mengajak untuk malam ini langsung melakukan aksinya dengan alasan takut terjadi apa-apa karena dirinya sudah ditarget sama Kepolisian, selanjutnya sekitar pukul 00.00 wib terdakwa masih mampir ke tempat lokalisasi di Kec. Batumarmar Pamekasan bersama dengan ANDRE;

Sesampainya di depan kios pangkas rambut milik SYAIFUL di Dsn. Kombeng Ds. Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang terdakwa turun sedangkan ANDRE terus berjalan kan mobilnya kearah selatan untuk stand by dari kejauhan, selanjutnya terdakwa melakukan aksinya dengan cara terlebih dahulu membuka paksa pintu kios pangkas rambut dengan cara mencongkel kunci gembok pintu depan kios dengan menggunakan linggis kecil yang terdakwa bawa dari Bnagkalan selanjutnya terdakwa masuk dan tanpa ijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil mesin pangkas rambut yang ada diatas meja kemudian langsung dimasukkan kedalam plastik hitam selanjutnya terdakwa menghampiri lemari etalase dari kaca yang banyak isinya diantaranya berisi minyak pewarna rambut, mesin pangkas rambut yang masih baru, mesin pengering rambut/hair dryer, minyak rambut, semprotan air yang semuanya dimasukkan kedalam plastik hitam, selanjutnya terdakwa membuka isi kulkas dan mendapati didalamnya berisi jajan/makanan anak-anak dan minuman seperti teh botol dan dimasukkan kedalam plastik hitam dan gas elpij 3 kg yang ada didapur kecil kios dan juga mesin genset;

Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa pulang dan menghubungi ANDRE untuk menjemput terdakwa yang sudah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut untuk diangkut satu persatu dan dimasukkan kedalam mobil, setelah semua barang masuk kedalam mobil selanjutnya terdakwa pulang menuju pertigaan Dsn. Bandan Ds. Bira Tengah untuk menurunkan ANDRE karena terdakwa berencana langsung kembali ke Bangkalan, kemudian karena OGA dan UDA masih berada dirumahnya ROSI, selanjutnya terdakwa masih menunggu OGA dan UDA yang berangkat dari rumahnya ROSI dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ANDRE kembali kerumahnya;

Selanjutnya terdakwa bersama dengan OGA dan UDA kembali pulang menuju kearah Bangkalan namun dalam perjalanan terdakwa masih sempat putar balik menuju kendaraan di Kec. Ketapang karena pada saat itu terdakwa teringat masih ada 1 barang yang belum diambil yaitu 1 (satu) buah kulkas, sesampainya di pangkas rambut SYAIFUL terdakwa meminta bantuan kepada OGA dan UDA untuk mengangkat dan mengangkut kulkas tersebut kedalam mobil, setelah selesai terdakwa bersama OGA dan UDA pulang ke Bangkalan;

Bahwa keesokan harinya barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) unit mesin Genset terdakwa jual dipasar Loak Surabaya seharga Rp. 700.000,-, 3 (tiga) buah mesin pangkas rambut dijual seharga Rp. 90.000,-, 10 (sepuluh) buah pewarna rambut terdakwa buang ke sungai di Bangkalan, 1 (satu) buah tabung Gas LPJ 3 kg terdakwa jual seharga Rp. 100.000,-, 1 (satu) buah mesin pengering rambut Hair/Driyer terdakwa jual seharga Rp. 50.000,-, 6 (enam) buah minyak rambut terdakwa buang kesungai di Bangkalan, 1 (satu) buah semprotan air terdakwa jual seharga Rp. 10.000,-, 1 (satu) buah kulkas terdakwa jual seharga Rp. 250.000,- dan untuk makanan anak-anak dan minuman teh botol terdakwa ambil dan terdakwa makan sendiri, sehingga total penjualan yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 1.200.000,-. dan hasil penjualan tersebut uangnya terdakwa bagi-bagi ROSI mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- ANDRE sebesar Rp. 250.000,- untuk rental mobilnya sebesar Rp. 600.000,- yang mana terdakwa bersama dengan ROSI urunan sebesar Rp. 300.000,-;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SYAIFUL mengalami kerugian sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAIFUL

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Dusun Kombang Desa Sokobanah Laok Kecamatan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokobanah Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh terdakwa SULAIMAN Bin MAT SA'I bersama-sama saksi ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH (dilakukan Penuntutan secara terpisah);

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai barang-barang saksi yang hilang dan tepatnya hari Minggu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi ditelpon oleh Kepala Desa Sokobanah Laok disuruh ke rumahnya lalu saksi bersama saksi SULAIMAN (Paman saksi) pergi ke rumah Kepala Desa Sokobanah Laok, setelah tiba di rumah Kepala Desa Sokobanah Laok saksi melihat ada keluarga dari terdakwa dan keluarga dari saksi ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH untuk mengajak damai atas kejadian pencurian di toko milik saksi dan saksi menyetujuinya asalkan berkata jujur namun terdakwa SULAIMAN Bin MAT SA'I bersama-sama saksi ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH tidak jujur atas kulkas yang diambilknya dan siapa saja yang ikut dalam pencurian tersebut dan akhirnya saksi menolak perdamaian tersebut ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang diantaranya 1 (satu) unit genset merk SUPER MATRIX ET 2200, 1 (satu) unit lemari es merk Toshiba, 2 (dua) buah mesin potong rambut merk WHAL, sebuah hand dryer/pengering rambut merk ERMILA, sebuah tong LPG warna hijau 3 Kg, beberapa minyak rambut, semprotan rambut, 10 (sepuluh) plastic dagangan sosis, minuman the pucuk 40 (empat puluh) botol, 10 (sepuluh) buah sisir rambut, 6 (enam) alat tutup telinga untuk rebonding, sebuah selimut dan banyak lagi yang lainnya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan untuk seluruhnya;

2. Saksi ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH,

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Dusun Kombang Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh terdakwa SULAIMAN Bin MAT SA'I bersama-sama saksi ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH (dilakukan Penuntutan secara terpisah);
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh terdakwa SULAIMAN Bin MAT SA'I dengan mengendarai mobil Avanza dan terdakwa sebagai sopirnya untuk mengambil barang-barang di tokok milik saksi SYAIFUL lalu saksi berangkat bersama terdakwa SULAIMAN Bin MAT SA'I dan sesampainya di depan tokok milik saksi SYAIFUL lalu terdakwa berhenti dan terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN Bin MAT SA'I turun dengan membawa linggis kecil yang sebelumnya sudah berada didalam mobil dan terdakwa disuruh jalan untuk mencari tempat yang aman dan sekitar \pm 30 menit saksi ditelpon oleh terdakwa SULAIMAN Bin MAT SA'I supaya jemput di toko saksi SYAIFUL dan sesampainya di toko tersebut terdakwa melihat barang-barang sudah diluar toko lalu terdakwa turun dari mobil selanjutnya saksi bersama terdakwa SULAIMAN Bin MAT SA'I mengangkat barang-barang tersebut kedalam mobil kemudian saksi bersama terdakwa SULAIMAN Bin MAT SA'I pergi lalu saksi pulang sedangkan terdakwa SULAIMAN Bin MAT SA'I membawa mobil beserta barang-barang yang sudah diambilnya ke Bangkalan ;

- Bahwa seminggu kemudian saksi diberi uang hasil penjualan barang-barang yang diambil di toko milik saksi SYAIFUL tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Dusun Kombang Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh saksi ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH bersama-sama terdakwa SULAIMAN Bin MAT SA'I;
- Bahwa awalnya ketika terakwa berada dirumah istrinya di Bangkalan lalu terdakwa ditelpon oleh ROSI (DPO) dengan maksud untuk melakukan pencurian di kios potong rambut milik saksi SYAIFUL dan ROSI yang menyuruh sewa rental mobil lalu sekira pukul 21.00 Wib saksi langsung menuju rumah ROSI di Dusun Kopok Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang, sesampainya dirumah ROSI lalu terdakwa berangkat lagi bersama Andre dengan menggunakan mobil Avanza yang dirental oleh terdakwa, sesampainya di depan toko saksi SYAIFUL lalu saksi turun lalu membuka pintu kios milik saksi SYAIFUL dengan cara mencongkel kunci gembok pintu depan kios dengan menggunakan linggis kecil yang sebelumnya sudah dipersiapkan, setelah berhasil lalu terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil barang-barang yang berada didalam kios lalu terdakwa menelpon Andre untuk menjemputnya lalu saksi memasukkan barang-barang yang diambil dari dalam kios ke dalam mobil tersebut selanjutnya langsung menuju rumah ROSI;
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut di Surabaya dengan hasil penjualan semuanya berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagikan yakni Andre mendapatkan 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ROSI mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan surat sebagai berikut:

- Sebuah linggis kecil berwarna biru dengan panjang \pm 45 Cm ;
- Berkas Perkara Nomor Polisi : : BP / 03 / IV / RES.1.8. / 2020 / Polsek tanggal 21 April 2020 yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan ia terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Dusun Kombang Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh saksi ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH bersama-sama terdakwa SULAIMAN Bin MAT SA'I;
- Bahwa benar awalnya ketika terakwa berada dirumah istrinya di Bangkalan lalu terdakwa ditelpon oleh ROSI (DPO) dengan maksud untuk melakukan pencurian di kios potong rambut milik saksi SYAIFUL dan ROSI yang menyuruh sewa rental mobil lalu sekira pukul 21.00 Wib saksi langsung menuju rumah ROSI di Dusun Kopok Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang, sesampainya dirumah ROSI lalu terdakwa berangkat lagi bersama Andre dengan menggunakan mobil Avanza yang dirental oleh terdakwa, sesampainya di depan toko saksi SYAIFUL lalu saksi turun lalu membuka pintu kios milik saksi SYAIFUL dengan cara mencongkel kunci gembok pintu depan kios dengan menggunakan linggis kecil yang sebelumnya sudah dipersiapkan, setelah berhasil lalu terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil barang-barang yang berada didalam kios lalu terdakwa menelpon Andre untuk menjemputnya lalu saksi memasukkan barang-barang yang diambil dari dalam kios ke dalam mobil tersebut selanjutnya langsung menuju rumah ROSI;
- Bahwa benar terdakwa menjual barang-barang tersebut di Surabaya dengan hasil penjualan semuanya berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagikan yakni Andre mendapatkan 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ROSI mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
3. **Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah siapa saja atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan melakukan perbuatan hukum serta dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti berupa **keterangan para saksi,alat bukti surat,Keterangan ia terdakwa, Barang Bukti, Petunjuk** yang saling bersesuaian serta melihat identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan dan dibenarkan oleh ia terdakwa, maka unsur **barang siapa** dalam perkara ini adalah terdakwa yakni Terdakwa **SULAIMAN Bin MAT SA'I**;

Menimbang, dengan demikian maka **unsur barang siapa** dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa baik Undang-undang maupun pembuat undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan perbuatan mengambil, melainkan hal tersebut diserahkan pada doktrin dan penafsiran serta perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut keseharian yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sejalan dengan itu **R. Soesilo** dalam buku KUHP menyatakan Bahwa benar mengambil mengandung pengertian mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Seturut dengan itu Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwa mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur orang lain ini tidak perlulah “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Hal ini dimaksud pada hubungan antara benda dimaksud dengan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki sendiri dalam delict ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dsb. Dimana perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang atau dilakukan atas seijin pemilik barang. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah bahwa tindakan penguasaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau tanpa ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti berupa **keterangan para saksi, alat bukti surat, Keterangan ia terdakwa, Barang Bukti, Petunjuk** yang saling bersesuaian maka ***unsur Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*** dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum berikut ini :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Dusun Kombang Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH bersama-sama terdakwa SULAIMAN Bin MAT SA'I;

- Bahwa benar awalnya ketika terdakwa berada dirumah istrinya di Bangkalan lalu terdakwa ditelpon oleh ROSI (DPO) dengan maksud untuk melakukan pencurian di kios potong rambut milik saksi SYAIFUL dan ROSI yang menyuruh sewa rental mobil lalu sekira pukul 21.00 Wib saksi langsung menuju rumah ROSI di Dusun Kopok Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang, sesampainya dirumah ROSI lalu terdakwa berangkat lagi bersama Andre dengan menggunakan mobil Avanza yang dirental oleh terdakwa, sesampainya di depan toko saksi SYAIFUL lalu saksi turun lalu membuka pintu kios milik saksi SYAIFUL dengan cara mencongkel kunci gembok pintu depan kios dengan menggunakan linggis kecil yang sebelumnya sudah dipersiapkan, setelah berhasil lalu terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil barang-barang yang berada didalam kios lalu terdakwa menelpon Andre untuk menjemputnya lalu saksi memasukkan barang-barang yang diambil dari dalam kios ke dalam mobil tersebut selanjutnya langsung menuju rumah ROSI;
- Bahwa benar terdakwa menjual barang-barang tersebut di Surabaya dengan hasil penjualan semuanya berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagikan yakni Andre mendapatkan 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ROSI mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “ **Unsur Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum** ” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. **Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit sebagaimana pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa Menurut **R. Soesilo** yang dimaksud dalam sebuah rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, untuk makan dan tidur sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang dikelilingi ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti berupa **keterangan para saksi** , **alat bukti surat**, **Keterangan ia terdakwa**, **Barang Bukti** yang telah diajukan ke depan persidangan masing-

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagaimana tersebut pada point V tersebut diatas, ***Petunjuk*** yang saling bersesuaian dihubungkan dengan Fakta Hukum sebagaimana tersebut pada point VI diatas, maka dapatlah kami simpulkan bahwa ***unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*** dalam perkara ini sesungguhnya telah didukung pula oleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Dusun Kombang Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh saksi ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH bersama-sama terdakwa SULAIMAN Bin MAT SA'I (dilakukan Penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “ ***Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*** “ dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta gambaran tentang peran atau perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa dalam perkara ini, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa SULAIMAN Bin MAT SA'I sesungguhnya dilatarbelakangi oleh suatu kesadaran bahwa mereka telah bekerja sama masing-masing dalam kapasitas selaku si pembuat (plegger), selain itu terdakwa SULAIMAN Bin MAT SA'I bersama saksi Andre secara nyata telah mewujudkan semua elemen / unsur tindak pidana pencurian;

Menimbang, Dengan demikian maka “ ***Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** “ dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan yang sama pula kejahatan;

Menimbang, bahwa Memanjat menurut ketentuan Pasal 99 KUHP dijelaskan Bahwa benar termasuk dalam pengertian memanjat yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama, demikian juga perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau parit yang dimaksudkan dipakai sebagai penutup;

Menimbang, bahwa Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti berupa **keterangan para saksi, alat bukti, Keterangan ia terdakwa, Barang Bukti** yang telah diajukan ke depan persidangan masing-masing sebagaimana tersebut pada point V tersebut diatas, **Petunjuk** yang saling bersesuaian dihubungkan dengan Fakta Hukum sebagaimana tersebut pada point VI diatas, maka dapatlah kami simpulkan Bahwa benar unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam perkara ini sesungguhnya telah didukung pula oleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan Bahwa benar :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Dusun Kombang Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh saksi ANDRE HIDAYAT Bin P. PATRAH bersama-sama terdakwa SULAIMAN Bin MAT SA'I;
- Bahwa benar awalnya ketika terakwa berada dirumah istrinya di Bangkalan lalu terdakwa ditelpon oleh ROSI (DPO) dengan maksud untuk melakukan pencurian di kios potong rambut milik saksi SYAIFUL dan ROSI yang menyuruh sewa rental mobil lalu sekira pukul 21.00 Wib saksi langsung menuju rumah ROSI di Dusun Kopok Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang, sesampainya dirumah ROSI lalu terdakwa berangkat lagi bersama Andre dengan menggunakan mobil Avanza yang dirental oleh terdakwa, sesampainya di depan toko saksi SYAIFUL lalu saksi turun lalu membuka pintu kios milik saksi SYAIFUL dengan cara mencongkel kunci gembok pintu depan kios dengan menggunakan linggis kecil yang sebelumnya sudah dipersiapkan, setelah berhasil lalu terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil barang-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang berada didalam kios lalu terdakwa menelpon Andre untuk menjemputnya lalu saksi memasukkan barang-barang yang diambil dari dalam kios ke dalam mobil tersebut selanjutnya langsung menuju rumah ROSI;

- Bahwa benar terdakwa menjual barang-barang tersebut di Surabaya dengan hasil penjualan semuanya berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagikan yakni Andre mendapatkan 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ROSI mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Dengan demikian maka “ *Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* “ dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Selama persidangan terdakwa bersikap sopan dan dengan jujur telah mengakui semua perbuatannya serta sungguh menyesal atas perbuatannya itu ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ia Terdakwa SULAIMAN BiN MAT SAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa SULAIMAN BiN MAT SAI atas kesalahannya itu, dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - Sebuah linggis kecil berwarna biru dengan panjang \pm 45 Cm ;*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, oleh kami, Juanda Wijaya S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.H., Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moafi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Akhmad Misjoto, S.H., Penuntut

Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H., M.H.

Juanda Wijaya S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H..

Panitera Pengganti,

Moafi